

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum perdata, Hukum pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional. Hukum yang mengatur antar individu dengan individu lain adalah Hukum Pidana. Hukum pidana juga hukum yang disebut hukum umum (publik) karena hukum pidana mengatur antara satu orang dengan orang lain. Hukum Pidana Indonesia tertulis atau dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman Belanda. Sanksi pidana terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda) dan hukuman tambahan.

Setiap warga negara di Indonesia bisa melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk anak bisa melakukan tindakan yang melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak sudah sering terjadi di dalam kehidupan sehari hari, di dalam surat kabar, berita televisi sering terdengar kabar bahwa seorang anak melakukan penganiayaan terhadap orang lain seperti berkelahi, memukul, menusuk, membacok dan lain sebagainya. Perkelahian antar anak sekolah sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Banyak terjadi anak yang kurang beruntung dan terpaksa berkonflik dengan hukum pidana.

Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak merupakan manifestasi dari kepuberaan remaja yang tidak ada maksud merugikan orang lain seperti yang tertulis dalam bentuk perbuatan kejahatan yang tercatum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu,serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebagai kejahatan murni¹.

Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani,jasmani,maupun sosial. Tidak dapat dipungkiri belakangan ini sering terjadi permasalahan di dalam keluarga yang salah satunya tentang bagaimana mendidik seorang anak. Banyak orang tua yang tidak memperhatikan perkembangan anaknya dalam sosialisasi karena sibuk dengan pekerjaannya. Anak menjadi lebih bebas dalam bergaul sehingga apapun yang diterima oleh anak tersebut dituangkan ke dalam keseharian. Karena belum berfikir secara dewasa, banyak anak tidak paham akan hal yang benar atau salah dalam sosialisasi yang dilakukan anak. Inilah awal mula perilaku menyimpang yang dilakukan anak. Anak merasa perbuatan yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan ajaran yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, tanpa anak sadari hal yang mereka lakukan telah melanggar norma masyarakat bahkan melanggar hukum.

¹ M.Nasir djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta,sinar Grafika, halaman 34-35

Anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain sudah termasuk melawan hukum. Orang atau individu yang melawan hukum sudah sepatutnya diberi sanksi, berupa sanksi pidana pokok ataupun pidana tambahan, tetapi penegakan sanksi terhadap anak tidak sama karena anak dilindungi oleh Undang Undang Perlindungan anak. Setiap anak yang belum dewasa mempunyai hak dilindungi oleh negara.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Upaya perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak harus dimulai bahkan sejak anak masih kecil agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi bangsa dan negara.

Indonesia sendiri mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak,tetapi dalam proses penegakan hukum terhadap anak berbeda dengan proses penegakan hukum terhadap orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya merupakan makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,

Proses Penegakan Hukum terhadap anak tidak semudah menegakan hukum terhadap orang dewasa,karena dasar pemikiran penegakan hukum

oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya dan anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan anak. Proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus. Anak dinilai belum cakap hukum atau belum dewasa sehingga anak merupakan seorang individu yang belum dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Banyak hambatan yang ditemui para hakim karena faktor anak yang dilindungi oleh hukum anak, tetapi dalam kenyataannya anak tersebut malah melanggar hukum.

Ketentuan untuk penegakan sanksi terhadap anak sudah tertulis di dalam Undang-undang Sistem Peradilan anak. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam kenyataannya dijatuhi sanksi pidana penjara. Perbedaan penjatuhan sanksi pidana anak dengan orang dewasa adalah orang dewasa yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dapat dikenakan dengan pidana pokok yaitu salah satu contohnya adalah hukuman penjara, Pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, Penjara.

Pertimbangan lain untuk mengambil penelitian dengan judul ini adalah untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap anak telah

sesuai dan telah mempertimbangkan berbagai kepentingan untuk kebaikan anak sendiri. Anak yang berkonflik dengan hukum pidana harus diberikan perlindungan, maka dalam penelitian ini, Penulis akan mencoba mengangkat penelitian dengan judul: TINJAUAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah hambatan yang ditemui hakim dalam menegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindakan pidana penganiayaan menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap yang melakukan penganiayaan menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Instansi Hukum Semarang

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui hakim dalam menegakan hukum terhadap anak menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Menambah wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum dan juga pengembang ilmu hukum maupun peneliti tentang Proses Penegakan Hukum terhadap Anak yang melakukan penganiayaan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap Anak yang melakukan penganiayaan menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

b) Bagi Pemerintah

1) Pemerintah Pusat

Agar Pemerintah Pusat semakin serius dalam menangani kasus mengenai penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan

2) Pemerintah Daerah

Agar Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagaimana mestinya menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

c) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat pada umumnya mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang prosesnya tidak mudah menegakan hukum terhadap orang dewasa.

E. Metode Penelitian.

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, suatu penelitian tidak lepas dari metode penelitian. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, tujuan penelitian pada umumnya adalah :

Untuk menemukan mengembangkan atau menuju kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya².

² Ronny Hanintjo, 1990, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta: Jakarta Press, hal 43

Untuk mendapatkan bahan dan data yang diperlukan saat penelitian, penulis melakukan penelitian hukum menggunakan cara atau metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam kasus ini adalah pendekatan kualitatif yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik³. Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan pidana anak. Penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, peneliti harus dapat diterima oleh narasumber dan lingkungan agar mampu mengungkap data. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif karena mendasarkan pada putusan perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas secara rinci mengenai penegakan hukum terhadap anak. Bersifat analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis dengan berbagai peraturan perundang undangan yang ada serta

³ Petrus soerjowinoto, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata , hal 5

berbagai pendapat para ahli hukum. Dengan demikian akan diperoleh kejelasan tentang realita penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Elemen penelitian adalah:

- a. Hakim yang menjatuhkan sanksi terhadap anak dibawah umur.
- b. Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan.
- c. Polisi yang menyidik seorang anak yang melakukan penganiayaan
- d. Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

Apakah penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Metode Pengumpulan data

- a. Studi pustaka

Dalam pengumpulan data penulis mengusahakan mendapatkan data yang lengkap mengenai masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, yang diperoleh dari sumber :

1) Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer antara lain :

(a) Undang Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(b) Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

(c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang hubungannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak, hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

b. Wawancara

Wawancara yang berarti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan tentang

penegakan hukum terhadap anak. Tanya jawab atau wawancara dilakukan kepada Polisi yang menangani perkara anak, Jaksa penuntut umum yang menuntut anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan hakim yang menjatuhkan sanksi.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan diolah dan dianalisis. Semua data yang relevan akan dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang didasari pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman untuk mengkonstruksi sebuah masalah hukum.

6. Metode Penyajian data

Dari data deskriptif yang dikumpulkan dilakukan proses editing dengan cara memeriksa, mengurangi dan menambahkan data yang dibutuhkan atau yang relevan dengan objek penelitian. Untuk data yang tidak dibutuhkan penulis akan mengabaikan data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam

memahami penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan hukum ini dalam 3 (tiga) bab yang penguraiannya sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian dan definisi Anak, sistem peradilan anak, Anak yang berhadapan dengan hukum, Penjatuhan Sanksi Pidana, pengertian penjatuhan sanksi pidana, penjatuhan terhadap sanksi pidana anak dibawah umur, perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang dewasa dan anak dibawah umur.

BAB III berisi hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Bagaimana prosedur yang dilakukan apabila ada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Apa saja hambatan yang ditemui hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur dan bagaimana hakim mengatasi hambatan tersebut.

BAB IV yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.